



BUPATI BANYUASIN **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM BEASISWA KULIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Kuliah Gratis, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Beasiswa Kuliah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah berkali-kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Kuliah Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM BEASISWA KULIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Kepala Bappeda dan Litbang adalah Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin.
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuasin.
8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup, program diploma, program sarjana dan program profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
9. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri di dalam negeri maupun perguruan tinggi diluar negeri tempat mahasiswa penerima beasiswa mengikuti kuliah.
10. Perguruan Tinggi Mitra Kerja adalah perguruan tinggi negeri dan swasta baik dalam negeri maupun di luar negeri yang telah mengadakan kesepakatan bersama untuk melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten Banyuasin di bidang pendidikan.
11. Biaya adalah biaya pendidikan dan biaya penunjang untuk kegiatan pendidikan yang menjadi hak mahasiswa yang mengikuti program beasiswa kuliah.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
13. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA, adalah Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Kabupaten Banyuasin.
14. Hapiz adalah sebuah panggilan bagi seseorang yang dapat menghafal Al-Quran dan Hapiz diberikan bagi orang-orang yang dapat menghafal hadist.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksud untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi calon mahasiswa yang berprestasi dengan prioritas yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tinggi yang bermutu.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Pemberian Beasiswa Kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi dan meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pasal 4

Pemberian beasiswa kuliah bertujuan untuk:

- a. perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi;
- b. percepatan peningkatan rata-rata lama pendidikan penduduk Kabupaten; dan
- c. percepatan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia berkualitas dalam menunjang pembangunan di Kabupaten.

BAB II

JENIS DAN SASARAN BEASISWA KULIAH

Pasal 5

Biaya beasiswa kuliah bagi calon mahasiswa yang telah diterima di perguruan tinggi mitra kerja dan berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 6

Beasiswa diberikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- b. berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala desa yang diketahui oleh camat;
- c. lolos seleksi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja;
- d. bersedia menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi;
- e. memiliki perkembangan Indeks prestasi Kumulatif (IPK) tiap semester minimal 3.00;
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal merupakan dasar penentuan kelanjutan beasiswa tahun anggaran berikutnya; dan
- g. setelah lulus apabila diperlukan siap dan bersedia mengabdikan diri di Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan beasiswa bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mendapatkan persetujuan Bupati secara tertulis.
- (2) Bupati dapat memberikan rekomendasi khusus untuk pemberian beasiswa bagi calon mahasiswa asal Kabupaten pada perguruan tinggi dengan fakultas/program studi terakreditasi minimal B.

BAB IV
BEASISWA KULIAH BAGI TAHFIZT

Pasal 8

- (1) Pemberian Beasiswa Kuliah diperuntukkan bagi Tahfizt.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa kuliah adalah :
 - a. untuk mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga;
 - b. untuk meningkatkan jumlah mahasiswa dan santri berprestasi;
 - c. untuk mendorong aktivitas, kreativitas, pengetahuan, keagamaan dan keterampilan mahasiswa; dan
 - d. untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.
- (3) Masyarakat berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masyarakat bidang akademik dan Pondok Pesantren.
- (4) Perguruan Tinggi dalam penerimaan beasiswa kuliah merupakan perguruan tinggi yang telah melakukan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ruang lingkup beasiswa kuliah meliputi jenjang pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada:
 - a. jenjang pendidikan diploma;
 - b. jenjang pendidikan diploma IV dan strata satu (S1).
 - c. jenjang pendidikan/program/ketrampilan penghapalan Al Qur'an atau Program Tahfidz Al Qur'an.

BAB V
TIM MANAJEMEN BEASISWA KULIAH

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Program Beasiswa Kuliah perlu dibentuk Tim Manajemen Beasiswa Kuliah.
- (2) Tim Manajemen di Perguruan Tinggi Mitra Kerja dapat dibentuk dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua masing-masing perguruan tinggi.
- (3) Tim Manajemen Beasiswa Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Penerima Beasiswa Kuliah wajib:
- a. mengikuti kegiatan perkuliahan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi bersangkutan;
 - c. menyampaikan laporan secara berkala perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin;
 - d. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan
 - e. menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk mengabdikan di wilayah Kabupaten Banyuasin apabila diperlukan.
- (2) Laporan perkembangan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bagi penerima beasiswa menjadi kewajiban Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

Pasal 11

- (1) Penerima Beasiswa Kuliah mempunyai hak mendapatkan:
- a. uang Kuliah Tunggal (UKT); dan
 - b. biaya lainnya yang telah disetujui dalam Kesepakatan Bersama dengan Perguruan Tinggi Mitra Kerja.
- (2) Penetapan jenis biaya yang diberikan kepada penerima biaya Beasiswa Kuliah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

Penerima Beasiswa Kuliah dapat dikenakan sanksi:

- a. menanggung sendiri segala biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila :
 1. tidak dapat memenuhi batas minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang telah ditetapkan;
 2. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh perguruan tinggi, kecuali bagi Program Studi yang memerlukan pendidikan profesi.

- b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima apabila penerima beasiswa dikeluarkan/drop out yang disebabkan karena tindakan pelanggaran hukum.

BAB VII

SUMBER DANA, SELEKSI DAN PENYALURAN DANA

Pasal 13

Semua jenis Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Seleksi terhadap calon penerima Beasiswa S1 bagi lulusan SMA/SMK/SMALB dilakukan oleh Perguruan Mitra Kerja.
- (2) Kriteria calon penerima Program Beasiswa Kuliah ditentukan oleh Perguruan Tinggi Mitra Kerja.

Pasal 15

- (1) Penyaluran biaya Program Beasiswa Kuliah dilakukan secara kolektif melalui transfer langsung ke rekening Perguruan Tinggi Mitra Kerja.
- (2) Penyaluran biaya Program Beasiswa Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VIII

MONITOR DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten wajib melakukan monitoring pelaksanaan penerima Beasiswa Kuliah.
- (2) Monitoring dilakukan untuk mengetahui keberadaan, lingkungan tempat tinggal dan perkembangan sosial serta kegiatan akademis penerima beasiswa.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN :
(5-65/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUAIN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM BEASISWA KULIAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...".

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Program Kuliah Gratis, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Beasiswa Kuliah.

Pemberian Beasiswa Kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi dan meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 085